

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi hal yang masih aktual terkait meningkatnya batas usia perkawinan di Indonesia. Dari ketentuan ini batas usia bagi perempuan untuk menikah naik menjadi 19 tahun sedangkan sebelumnya untuk perempuan hanya 16 tahun. Naiknya batas usia perkawinan ini memperhatikan bahwa perempuan harus memiliki kedewasaan dalam hal perkawinan yang jika masih mempertahankan batas usia 16 tahun justru akan memberikan dampak negatif khususnya pemenuhan hak warga negaranya yang tidak dapat terpenuhi. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi melalui amar putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk memerintahkan DPR menyusun Undang-Undang Perkawinan terbaru paling lambat dalam waktu tiga tahun.<sup>1</sup>

Pemberlakuan aturan baru ini tidak lain adalah untuk menggapai kemaslahatan bagi pasangan dalam melangsungkan perkawinan sehingga akan tercapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Salah satu dalil dalam al-Qur'an terkait dengan tujuan perkawinan dijelaskan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

---

<sup>1</sup>M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr.," *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 83–98, hlm. 84.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

Adanya ketentuan mengenai batasan usia perkawinan bagi seseorang tidak lain karena adanya kewajiban bagi negara untuk dapat memberikan arahan perkawinan agar menjadi institusi sosial serta melindungi harkat serta martabat bagi perempuan.<sup>3</sup> Sebagaimana yang diketahui bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sekarang sama seperti yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Dispensasi Perkawinan mengacu pada keleluasaan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada individu yang ingin menikah tetapi belum mencapai usia yang ditentukan secara hukum. Ini melibatkan pembuatan aplikasi sukarela ke pengadilan, di mana pelamar meminta pengecualian dari persyaratan usia. Permohonan ini diajukan dalam bentuk penetapan yang menunjukkan kesediaan

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 585.

<sup>3</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 10.

calon mempelai untuk meminta izin kepada pengadilan atas perkawinan mereka.<sup>4</sup> Mahkamah Agung melihat persoalan dispensasi ini perlu direspon dengan serius. Adanya respon dari Mahkamah Agung melalui PERMA Dispensasi Kawin sebagai bagian dari realisasi ketentuan perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. PERMA kemudian menjadi dasar acuan bagi hakim dalam mempertimbangkan hukum dan wajib untuk diikuti ketika memeriksa perkara dispensasi kawin. Salah satu prinsip yang wajib untuk dipertimbangkan adalah kepentingan terbaik bagi anak, kemudharatan bagi anak, diskriminasi, tumbuh kembang, keadilan, kepastian, hingga kemanfaatan hukum bagi anak.<sup>5</sup>

Zainuddin Ali menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan hukum, hakim tidak hanya berpedoman kepada Undang-Undang melainkan juga dengan menggunakan berbagai pendekatan dan kajian hukum fikih terkait batas usia perkawinan.<sup>6</sup> Oleh karenanya dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus benar-benar memperhatikan keadaan sangat mendesak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Dari data direktori putusan Pengadilan Agama Negara ditemukan 10 dari 12 perkara dispensasi kawin pada tahun 2022 dikabulkan.<sup>7</sup> Ini menunjukkan bahwa pernikahan anak melalui permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Negara nampak mudah untuk dimohonkan dan dikabulkan. Akan menjadi

---

<sup>4</sup>Achmad Cholil et al., *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 38.

<sup>5</sup>Kurniawan dan Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr", hlm. 89.

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 14.

<sup>7</sup>Data Pengadilan Agama Negara Tahun 2022.

pertimbangan bahwa alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Negara benar-benar memenuhi kategori syarat alasan sangat mendesak ataukah hakim mempertimbangkan hal lain sehingga nampak mudah untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Jika permohonan dispensasi kawin termasuk kategori yang mudah untuk dikabulkan, justru efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah dan menekan pernikahan anak patut menjadi perhatian.

Berdasarkan wawancara awal dilakukan terhadap dua orang Hakim Pengadilan Agama Negara menunjukkan ada beberapa pendapat mengenai alasan sangat mendesak dalam mempertimbangkan dispensasi kawin. Hal ini juga memperhatikan banyaknya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Negara yang dikabulkan.

Hakim pertama yaitu Ahmad Nafari yang aktif menjadi hakim dari 14 April Hingga 3 Maret 2023. Beliau menjelaskan bahwa alasan sangat mendesak terbatas pada dua hal yakni telah berhubungan badan atau hamil di luar nikah. Dua alasan ini menjadikan keharusan bagi Hakim Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan dispensasi agar tidak terjadi mudarat yang lebih jauh. Akan tetapi menurut beliau sekarang hakim diminta untuk berijtihad seperti mempertimbangkan psikologis kemudian usia anak yang minimal 16 tahun. Artinya perubahan batas usia menurut beliau tidak berpengaruh karena hakim dalam mempertimbangkan diminta melihat kepentingan terbaik bagi anak yang dari dahulu sebenarnya juga dipertimbangkan dari dispensasi. Sehingga mereka yang berusia 16 tahun pun masih bisa menikah selama mengantongi penetapan

dispensasi dari Pengadilan Agama. Ini juga memperhatikan bahwa dalam alasan sangat mendesak perlu adanya pembuktian yang sangat konkret sehingga disebut alasan sangat mendesak.<sup>8</sup>

Kemudian hakim kedua Lisa Dewi Andini yang aktif menjadi hakim Pengadilan Agama Negara hingga sekarang, menjelaskan bahwa alasan sangat mendesak tidak hanya terbatas kepada hamil atau telah berhubungan badan, karena alasan mendesak itu subjektif tidak ada dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 apa saja alasan mendesak. Banyak kondisi-kondisi tertentu di luar hukum atau disebut faktor non-yuridis yang bisa menjadikan permohonan dispensasi dikabulkan. Misalnya seperti lamanya berpacaran, kondisi sosiologis dari tetangga, ataupun keadaan yang mengharuskan mereka menikah seperti waktu menikah yang telah ditentukan dan undangan sudah dibagikan. Ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dispensasi nampak masih multitafsir sehingga hakim pun bisa saja berbeda dalam memutuskan perkara. Hanya saja tetap berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, sehingga pada dasarnya alasan dispensasi kawin bisa saja tidak mendesak dengan faktor non-yuridis ditambah kesiapan dan kemampuan calon suami dan istri. Jadi untuk alasan mendesak ini tergantung dari masing-masing hakim dalam memahami. Umumnya hamil,

---

<sup>8</sup>Ahmad Nafari, Hakim Pengadilan Agama Negara, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 7 Desember 2022.

berhubungan badan, hubungannya sangat dekat seperti tinggal bersama, atau pernah menginap bersama, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dari dua pendapat hakim ini menunjukkan bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin dapat diartikan sangat luas dan fleksibel selama memenuhi kategori yang termuat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hal yang menarik adalah ijtihad hakim dalam mempertimbangkan hukum di Pengadilan Agama Negara juga nampak fleksibel sehingga memudahkan bagi permohonan dispensasi kawin untuk dapat dikabulkan. Atas dasar inilah menarik untuk meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Keadaan Sangat Mendesak Sebagai Alasan Dispensasi Kawin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara dalam mempertimbangkan keadaan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin?
2. Apa dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Negara dalam mempertimbangkan keadaan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin?

---

<sup>9</sup>Lisa Dewi Andini, Hakim Pengadilan Agama, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 7 Desember 2022.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara dalam mempertimbangkan keadaan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin.
2. Untuk mengetahui dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Negara dalam mempertimbangkan keadaan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Ada dua signifikansi dari penelitian ini yang ditinjau dari aspek teoritis dan praktis. Adapun penjelasan signifikansi penelitian tersebut sebagai berikut:

#### **1. Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan terkait dengan cara hakim mempertimbangkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Selain itu juga dapat menambah referensi bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah.

#### **2. Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memiliki nilai yang signifikan sebagai acuan bagi hakim dalam menilai aspek hukum dalam kasus dispensasi perkawinan. Selain itu, dispensasi perkawinan menjadi sumber yang berharga bagi masyarakat, memberikan landasan bagi individu yang ingin mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang bersifat umum bahkan ganda, maka penulis menyusun beberapa definisi operasional demi membatasi istilah tertentu.

### 1. Pendapat Hakim

Pendapat adalah hasil pemikiran, persepsi, anggapan, maupun kesimpulan.<sup>10</sup> Sedangkan hakim adalah pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk dapat mengadili perkara.<sup>11</sup> Pendapat hakim yang dimaksud pada penelitian ini adalah hasil pemikiran dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Negara.

### 2. Alasan Sangat Mendesak

Alasan sangat mendesak adalah keadaan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan sangat mendesak juga merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Beberapa keadaan alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin yang dimaksud seperti hamil atau telah berhubungan badan.

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 236.

<sup>11</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.



## F. Kajian Pustaka

Guna menunjukkan penelitian lebih ilmiah dan membedakannya dengan penelitian sebelumnya, maka disusun kajian pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fera Alvina Novita Santi (17.0201.0028) tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Alasan Mendesak Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Dispensasi Perkawinan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan mendesak yang dimaksud pada perkara permohonan dispensasi kawin ialah alasan yang tidak dapat terelakkan lagi dan perkawinannya harus dilakukan agar tidak melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan. Hakim harus memberikan pertimbangan dispensasi layak untuk dikabulkan atau tidak seperti hamil di luar nikah, melakukan hubungan badan, bahkan putus sekolah karena dorongan menikah.<sup>12</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait dengan alasan mendesak sebagai dasar permohonan dispensasi kawin. Adapun letak perbedaannya adalah pada metode penelitian yang digunakan, selain itu fokus kajian penelitian yang penulis lakukan adalah pada pendapat hakim Pengadilan Agama Negara tentang alasan sangat mendesak permohonan dispensasi kawin atas banyaknya putusan hakim yang mengabulkan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Heru Arya Nanda (181010027) tahun 2022 dengan judul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi

---

<sup>12</sup>Fera Alvina Novita Santi, “Implementasi Alasan Mendesak Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Dispensasi Perkawinan” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021), hlm. 54.

Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tembilahan karena ketidaktahuan masyarakat terkait dengan naiknya batas usia menikah. Dari tahun 2019 dengan jumlah 49 perkara naik menjadi 223 perkara pada tahun 2020. Adapun pertimbangan hakim adalah pada aspek kemaslahatan dan juga kemudharatan atas permohonan dispensasi kawin.<sup>13</sup> Penelitian Nanda memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terkait dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Letak perbedaannya adalah fokus penelitian bahwa penelitian yang penulis lakukan lebih meneliti alasan sangat mendesak yang dipertimbangkan hakim Pengadilan Agama Negara sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Wahyu Mustikowati (1810304004) pada tahun 2022 dengan judul “Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin dan Kesesuaiannya dengan Konsep Perlindungan Anak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2020)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan sangat mendesak dipahami sebagai kondisi yang tidak terelakkan seperti hamil dan telah berhubungan badan, atau hubungan pacaran yang sedemikian jauh

---

<sup>13</sup>Heru Arya Nanda, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2022), hlm. 130.

sehingga khawatir akan terjadi perzinaan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin lebih memperhatikan aspek perlindungan anak, yang dalam hal ini adalah diskriminasi dari masyarakat.<sup>14</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait dengan alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin. Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Mustikowati lebih meneliti secara normatif berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Agama, sedangkan penulis meneliti terkait dengan pendapat hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

4. Jurnal yang ditulis oleh Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa Tahun 2020 dengan judul "Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)". Penelitian ini mengkaji mengenai penetapan permohonan dispensasi kawin dari aspek normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin diantaranya adalah kematangan usia dan kematangan fisik dan mental, tinjauan kesehatan dan ekonomi, serta memperhatikan ada tidaknya paksaan ketika melangsungkan pernikahan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Fajar Wahyu Mustikowati, "Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin dan Kesesuaiannya dengan Konsep Perlindungan Anak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2020)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 60.

<sup>15</sup>Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, "Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Jurnal Muhabits* 1, no. 2 (2020): 13–31, hlm. 30.

Kemiripan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada aspek pembahasan mengenai permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya bahwa penelitian Syafi'i dan Chaosa meneliti secara normatif dengan analisis komparatif atau perbandingan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti terkait dengan pendapat hakim dalam menentukan unsur alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Negara.

5. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh M. Yaumul Ihwan tahun 2020 dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi diantaranya faktor budaya *meraqiq*, hamil, ekonomi, hingga pendidikan. Khusus pertimbangan budaya *meraqiq* hakim melihat pada tidak adanya halangan untuk menikah, kemudian juga mempertimbangkan kesiapan anak untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga.<sup>16</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti terkait dengan alasan permohonan dan pemberian izin dispensasi kawin. Hanya saja fokus kajian penulis adalah pendapat hakim terkait dengan penilaian dan penafsirannya mengenai alasan sangat mendesak sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Lokasi penelitian yang digunakan juga

---

<sup>16</sup>M. Yaumul Ihwan, “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang),” *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram* (2020), hlm. 12.

berbeda, karena lokasi penelitian akan menentukan perbedaan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis uraikan sebagai kajian pustaka menunjukkan perbedaan penelitian yang jelas bahwa penulis meneliti pendapat hakim Pengadilan Agama Negara atas penafsirannya terkait dengan alasan sangat mendesak sehingga mampu untuk mengabulkan banyak permohonan dispensasi kawin.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi bagian dari penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan bagian awal penelitian baik dari aspek permasalahan maupun operasional penelitian.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori terkait dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan teori persepsi hakim dalam mempertimbangkan hukum. Bab ini menggambarkan teori yang akan digunakan sebagai dasar analisis pada bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis, serta tahapan penelitian. Bab ini menggambarkan langkah atau tata cara dilakukannya penelitian secara sistematis dan ilmiah.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisikan laporan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Data yang telah disusun kemudian dianalisis dengan menyesuaikan data dan teori yang digunakan pada bab sebelumnya sehingga akan ditemukan hasil akhir dari penelitian.

Bab V Penutup, berisikan simpulan terhadap hasil penelitian dan juga rekomendasi penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan.